

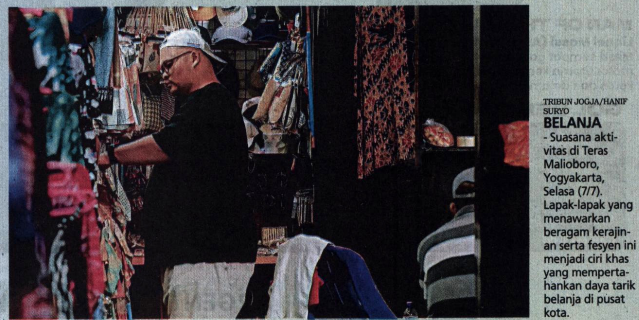


Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Juli 2026

Halaman: 10



TRIBUN JOGJA/HANIP SURYO
BELANJA
- Suasana aktivitas di Teras Malioboro, Yogyakarta, Selasa (7/7). Lapak-lapak yang menawarkan beragam kerajinan serta fesyen ini menjadi ciri khas yang mempertahankan daya tarik belanja di pusat kota.

PKL Teras Malioboro Mulai Bayar Retribusi

● Empat Tahun Bebas Biaya, Pedagang di Eks Bioskop Indra Sepakati Tarif Baru yang Terjangkau

YOGYA, TRIBUN - Memasuki bulan Juli 2026, pengelolaan Teras Malioboro (TM) yang berlokasi di eks Bioskop Indra, tepat di seberang Pasar Beringharjo, memasuki babak baru. Setelah empat tahun (sejak 2022) menempati lapak dengan keringanan tanpa biaya, para pedagang atau *tenan* kini resmi dibebaskan tarif retribusi sewa lapak.

Kepala Badan Layanan Umum Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BLUT KUMKM) Daerah Istimewa Yogyakarta, Wisnu Hermawan, SP, MT, mengonfirmasi bahwa transisi ini berjalan lancar setelah melewati proses dialog yang panjang. Dari total sekitar 780 lapak yang tersedia di TM Indra, sebanyak 747 *tenan* (sekitar 95 persen) telah memperbarui dan menandatangani kontrak yang memuat klausul pembayaran retribusi.

Penerapan tarif ini bukan kebijakan instan, melainkan hasil sosialisasi dua arah yang berlangsung secara maraton dan sempat tertunda oleh proses administrasi legalitas di tingkat pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Saat ini, Peraturan Gubernur (Pergub) dan Surat Keputusan (SK) Gubernur sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri sudah dikantongi sehingga urusan administrasi bisa dilakukan.

"Sebenarnya semua proses ini sudah dimulai sejak akhir 2025, kita diskusi dengan *tenan* dan perwakilan. Tarifnya juga terjangkau daripada harga sebagaimana hasil kajian. Tarif yang disepakati adalah kesepakatan yang sudah kita hasilkan pada akhir tahun 2025. SK kita

terima pertengahan Juni. Sehingga, di akhir Juni sampai awal Juli kita maraton melakukan kontrak penandatanganan berdasarkan SK Gub," papar Wisnu, Selasa (7/7).

Untuk memastikan asas keadilan, UPD BLUT KUMKM DIY tidak memukul rata besaran tarif. Sistem yang digunakan adalah retribusi berbasis zonasi berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas pengunjung, omzet, dan visibilitas lapak. Pembayaran retribusi ini diakumulasikan dan dibayarkan setiap bulan, namun perhitungannya dapat dikonversi melalui tarif harian.

Pada Zona 1 yang merupakan kawasan dengan tarif tertinggi, pedagang dikenakan biaya maksimal Rp18.000 per hari. Zona ini menempati area depan yang sangat ramai dan paling sering dilewati pengunjung, mayoritas lapaknya diisi oleh penyewa (*tenan*) kuliner utama.

Zona 2 menerapkan tarif menengah dengan biaya sekitar Rp10.000 per hari. Zona ini dinilai cukup sering dilewati pengunjung, omzet dan fasilitasnya memadai. Tarif terendah sebesar Rp4.000 per hari diberlakukan pada Zona 3, menyasar lapak-lapak di area sudut tersembunyi atau area yang dinilai masih perlu dioptimalkan atau zona yang berada di lantai paling atas.

Wisnu menegaskan bahwa tarif ini sangat terjangkau karena pemerintah daerah, sebagaimana arahan Gubernur telah menerapkan intervensi berupa subsidi bagi pelaku usaha mikro. "Sesuai kajian memang dimungkinkan itu ada subsidi atau keringanan bagi pelaku usaha mikro kecil dalam pemanfaatan barang

milik negara. Ada regulasi yang mendukung hal itu memang. Kita belajar dan mereka bisa dikenakan tarif retribusi itu dapat diskon maksimal 20 persen dari harga normal sesuai *appraisal*. Ini juga bentuk keberpihakan pemerintah," terangnya.

Harapan

Seorang pedagang di Teras Malioboro I, Mira, optimis dengan langkah TM 1 yang bertransformasi menuju kemandirian pengelolaan melalui penerapan retribusi per Juli 2026. Ia pun menaruh asa agar pengelolaan fasilitas yang kian prima mampu mendorong daya pikat koridor belakang tempatnya menjemput rezeki.

Dilapaknya yang terletak di Zona 2, Gedung A, Lantai 1, tepat di area belakang dekat toilet, ia menjajakan aneka bentuk miniatur Tugu Yogyakarta, andong, becak, hingga mainan barong. "Ya, harapan saya mudah-mudahan untuk ke depannya lebih banyak pengunjung. Jadi peluang dagangan lebih laku akan bertambah," katanya.

Fauzi, pedagang angkringan di Teras Malioboro, mengaku tidak merasa terbebani dengan dimulainya penarikan retribusi tersebut. Baginya, komitmen pembayaran sewa lapak adalah tanggung jawab yang sudah seharusnya dipenuhi oleh pedagang aktif. Sering dengan adanya kewajiban retribusi ini, pedagang menyimpan harapan besar kepada pengelola terkait peningkatan daya tarik kawasan. Fauzi secara lugas meminta pemerintah dan pengelola untuk memprioritaskan pembenahan akses dan strategi penarik wisatawan agar arus kunjungan ke pusat kuliner tetap stabil. (han/ora)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005